



P U T U S A N

Nomor : 131/Pid. B/2013/PN.Unh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **JAY alias JABA bin SUPU.**

Tempat Lahir : Amesiu.

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 Februari 1983.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Amesiu Kec. Pondidaha
Kab. Konawe.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013 ; -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 08 September 2013 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 18 Oktober 2013 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

• Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 131/ Pen.Pid/-2013/ PN.Unaaha tanggal 19 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara an. JAY alias JABA bin SUPU, Reg.Pid. Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.Unh ; ---

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 131/Pen.Pid/2013/ PN.Unaaha tanggal 19 September 2013 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;-

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; --
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JAY alias JABA bin SUPU, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat”, melanggar Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JAY alias JABA bin SUPU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk berada dalam tahanan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan DT 4596 BA ;

b. 1 (satu) unit sepeda dayung ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang sama, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya ; ----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara : 114/RP-9/Ep/04/2011 sebagai berikut : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a k w a a n :

----- Bahwa ia terdakwa JAY alias JABA bin SUPU pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 18: 30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari tahun 2013 bertempat di Desa Wonua Monapa Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Jumat Tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 18:30 Wita di Desa Wonua Monapa Kec. Pondidaha Kab. Konawe menuju utara sebelah kiri selanjutnya terdakwa melihat Saksi Sege Hamadia mengendarai sepeda berada di depan Terdakwa, selanjutnya terdakwa melihat anjing di depan dan berusaha menghindari kearah kanan lalu menabrak sepeda yang dikendarai saksi sehingga saksi Sege Hamadia mengalami luka yang berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/965/VIII/2013 yang ditanda tangani oleh dr. SURIYANI dengan hasil pemeriksaan tampak dan teraba diskontinuitas serta bengkak warna kemerahan pada tungkai bawah kiri, luka robek di tungkai bawah kiri dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma benda tumpul ; -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang - Undang RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengajukan keberatan ;

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **ENGKI**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 08 agustus 2013 sekitar pukul 08.30. wita di depan rumah saksi di Desa. Wonua Monapa Kec. Pondidaha Kab. Konawe ; -----

• Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di pinggir jalan dan berjarak kurang lebih tujuh meter ;

• Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan karena pada saat beriringan dengan saksi korban terdakwa tidak menjaga jarak dan ketika pengendara sepeda bergerak kesebelah kanan kemudian terjadi kecelakaan ;

• Bahwa kondisi jalan mulus ;

• Bahwa pada saat terjadi kecelakaan posisi pengendara sepeda gayung berada di sebelah kanan jalan hendak masuk kehalaman rumahnya ;

• Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tidak ada hewan yang melintas pada saat itu dan terdakwa tidak melakukan pertolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban setelah terjadi kecelakaan ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda gayung luka dan patah pada betis kiri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **NUR ITA**, keterangan saksi dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 wita di Desa. Wonua Monapa Kec. Pondidaha Kab. Konawe ;

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersaebut setelah mendengar bunyi benturan lalu melihat sepeda motor terseret berserta pengedaranya ;

- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson atau rem dari pengendara sepeda motor ;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pertolongan terhadap korban setelah terjadi kecelakaan ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda gayung luka dan patah betis kiri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **HARUN SEGE**, dibawah sumpah di depan persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 wita didepan rumah saksi di Desa. Wonua Monapa Kec. Pondidaha Kab. Konawe antara sepeda gayung yang saksi kendarai ditabrak dari belakang oleh pengendara sepeda motor titan DT 4596 BA ; -----

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi hendak masuk kedalam halaman rumah saksi namun pengendara sepeda motor masuk kekanan dan menabrak saksi yang pada saat itu saksi sudah berada dipinggir jalan ; -----

- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson atau bunyi rem dari pengendara sepeda motor ; -----

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pertolongan terhadap saksi setelah terjadi kecelakaan ; -----

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka dan patah betis kiri dan di rawat dirumah sakit selama 1(satu) bulan dan 4 (empat) hari ; -----

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, saksi tidak dapat bekerja lagi ; -----

-

- Bahwa pada saat pengobatan,saksi ada mendapat bantuan biaya pengobatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan
dan tidak keberatan ;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan
terdakwa **JAY alias JABA bin SUPU** yang pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 wita di Desa. Wonua Monapa Kec. Pondidaha Kab. Konawe antara sepeda gayung yang saksi korban kendaraai ditabrak dari belakang oleh pengendara sepeda motor titan DT 4596 BA yang terdakwa kendaraai ;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa bergerak dari arah selatan menuju arah utara sedang saksi korban bergerak berlawanan arah dan melihat saksi korban pada jarak 5(lima) meter ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi masih bergerak dijalur kiri namun seketika terdakwa melihat anjing melintas didepan terdakwa kemudian terdakwa langsung menghindar kekanan dan ketika menghindar kekanan kemudian terdakwa menabrak saksi korban ; ---
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendaraai pada saat terjadi kecelakaan adalah sekitar 50 km/jam menggunakan perseneling gigi empat ;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pertolongan terhadap saksi korban setelah terjadi kecelakaan karena terdakwa pada saat itu juga mengalami luka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban mengalami luka pada pada betis kaki kiri ;

- Bahwa orang tua terdakwa pernah memberikan bantuan sekitar Rp.2.150,000.(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan DT 4596 BA ;

- 1 (satu) unit sepeda dayung ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/965/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. SURYANI dokter pemeriksa pada Puskesmas Pondidaha, dengan **kesimpulan** telah diperiksa seorang laki-laki dengan diskontinuitas serta bengkak warna kemerahan pada tungkai bawah kiri, luka robek di tungkai bawah kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Wonua Monapa Kec. Pondidaha Kab. Konawe telah terjadi kecelakaan Lalulintas antara sepeda motor Titan DT 4596 BA yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda gayung yang dikendarai oleh saksi korban Harun Sege alias Sege Hamadia ;

- Bahwa terdakwa bergerak dari arah Selatan menuju arah Utara sedang saksi korban bergerak berlawanan arah ;

- Bahwa pada waktu itu saksi korban hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda gayung dimana pada saat saksi korban sudah berada dipinggir jalan hendak masuk kepekarangan rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 Km/jam menabrak sepeda gayung yang dikendarai oleh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh begitu pula terdakwa ; -----

- Bahwa dari keterangan saksi Engki yang tinggal serumah dengan saksi korban yang melihat langsung kejadian dimana pada waktu itu saksi berada di samping depan rumah, melihat terdakwa dengan kecepatan tinggi mengendarai sepeda motor dan menabrak saksi korban sehingga saksi korban dan terdakwa terjatuh namun terdakwa langsung bangun dan kembali mengendarai sepeda motornya ; -----

- Bahwa dari ketererangan saksi Engki dan saksi Nur Ita, kedua orang saksi sama sekali tidak mendengar ada bunyi klakson ataupun bunyi rem ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (3) jo Pasal 229 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 310 Ayat (3) jo Pasal 229 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ; -----
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ; -----
4. Yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat ; -----

Ad. 1. Unsur **"Setiap Orang"** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa unsur '**Setiap Orang**' adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa **JAY alias JABA bin SUPU** yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar terdakwa adalah orang yang bernama **JAY alias JABA bin SUPU** sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur "**Mengemudikan kendaraan bermotor**" ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ke-8 dan ke-23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang digerakkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralatan mekanik berupa kendaraan yang berjalan di atas rel. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dapat dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa **JAY alias JABA bin SUPU** selaku pengemudi telah mengendarai kendaraan bermotor yaitu berupa sepeda motor Suzuki Titan DT 4596 BA. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; ---

Ad. 3. Unsur **“Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”** ;

Menimbang, bahwa unsur **“Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”**, mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena ketidak hati-hatiannya melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui atau menduga akan kecelakaan lalu lintas dan dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dimana terdakwa mengemudikan sepeda motor Suzuki Titan DT 4596 BA bergerak dari arah Selatan menuju arah Utara sedangkan Bahwa terdakwa bergerak dari arah Selatan menuju arah Utara sedang saksi korban bergerak berlawanan arah ;

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi korban hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda gayung dimana pada saat saksi korban sudah berada dipinggir jalan hendak masuk kepekarangan rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 Km/jam menabrak sepeda gayung yang dikendarai oleh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh begitu pula terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Engki yang tinggal serumah dengan saksi korban yang melihat langsung kejadian dimana pada waktu itu saksi berada di samping depan rumah, melihat terdakwa dengan kecepatan tinggi mengendarai sepeda motor dan menabrak saksi korban sehingga saksi korban dan terdakwa terjatuh namun terdakwa langsung bangun dan kembali mengendarai sepeda motornya tanpa memberikan pertolongan kepada saksi korban ;

----- Menimbang, bahwa dari ketererangan saksi Engki dan saksi Nur Ita, yang tinggal serumah dengan saksi korban pada waktu itu kedua orang saksi sama sekali tidak mendengar ada bunyi klakson ataupun bunyi rem ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam berkendara terdakwa melaju dengan kecepatan yang tinggi dan tidak membunyikan klakson ataupun mengurangi kecepatan sehingga terdakwa tidak dapat menghindari saksi korban yang lagi mengendarai sepeda gayung dan menabrak saksi korban, maka terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berhati-hati atau lalai dalam berkendara sehingga terjadi kecelakaan lalulintas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan terdakwa telah kurang hati-hati dalam mengemudikan motor, maka unsur “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 4. Unsur **“Menyebabkan orang lain mengalami luka berat”** ; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP menyebutkan beberapa klasifikasi atau keadaan sebagai luka berat, Pasal ini tidak menerangkan makna “luka berat” hanya menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang oleh hakim harus dipandang sebagai demikian tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan. Hakim bebas untuk juga diluar hal-hal yang disebut dalam Pasal ini, menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian (HR 23 Oktober 1923) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, akibat kecelakaan tersebut saksi korban selaku pengendara sepeda gayung mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dengan **kesempulan** telah diperiksa seorang laki-laki dengan diskontinuitas serta bengkak warna kemerahan pada tungkai bawah kiri, luka robek di tungkai bawah kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, keadaan luka yang dialami oleh terdakwa dimana setelah dilakukan perawatan tidak bisa kembali seperti sedia kala atau tidak sembuh secara sempurna sehingga menurut hemat Majelis luka tersebut dapatlah diartikan sebagai luka berat. Dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memberikan pertolongan terhadap saksi korban ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan merasa bersalah atas kejadian tersebut sehingga terdakwa berjanji untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan ; -----
- Dari pihak keluarga terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa serta tujuan pemidanaan, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari dan juga sebagai upaya prevensi umum dan prevensi khusus ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan DT 4596 BA telah disita dari terdakwa dan telah diakui milik terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa JAY alias JABA bin SUPU, sedangkan 1 (satu) unit sepeda Dayung diakui milik saksi korban HARUN SEGE alias SEGE HAMADIA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada HARUN SEGE alias SEGE HAMADIA ; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara ini terdakwa telah berada dalam tahanan maka lamanya pemidaan terhadap diri terdakwa, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jo Pasal 229 ayat (3) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JAY alias JABA bin SUPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka berat** " ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAY alias JABA bin SUPU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan DT 4596 BA dikembalikan kepada terdakwa **JAY alias JABA bin SUPU**, sedangkan 1 (satu) unit sepeda dayung dikembalikan kepada saksi korban **HARUN SEGE alias SEGE bin HAMADIA** ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

----- Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **SELASA** tanggal **26 November 2013**, oleh kami **MUSAFIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.** dan **AGUS SOETRISNO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MUH. SAIN W, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, dihadiri oleh **LALU JULIANTO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan terdakwa ; -----

Hakim anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

MUSAFIR, SH.

BASRIN, SH.

Hakim Anggota II,

AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

MUH. SAIN W, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)